

ABSTRAK

Maulana Yusup, 2020 : Keabsahan Jual Beli di Supermarket ditinjau dari Syarat dan Rukun Jual Beli menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i.

Jual beli adalah transaksi (muamalah) yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli yang sah menurut Madzhab Hanafi dan Syafi'i ialah yang sudah terpenuhi rukun dan syaratnya serta tidak ada unsur *gharar* (tipu daya). Ada berbagai macam bentuk jual beli, salah satunya ialah jual beli di Supermarket khususnya di Cianjur yang dimana dalam prakteknya menggunakan sistem swalayan, Supermarket sendiri ialah tempat perbelanjaan yang menjual berbagai macam makanan, minuman, peralatan macam-macam rumah tangga, dan lain-lainnya.

Dari pengamatan peneliti transaksi jual beli yang berbasis swalayan di Cianjur dapat diambil permasalahannya yaitu: 1). Bagaimana pelaksanaan akad jual beli di supermarket? 2). Bagaimana pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'i tentang ijab qabul dalam jual beli? 3). Bagaimana keabsahan jual beli jika ditinjau dari syarat dan rukun jual beli menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data, dalam penelitian ini adalah menggunakan *interview* dan *observasi*.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa. 1). Pelaksanaan akad jual beli di Supermarket ialah *sighat* akad perbuatan (*Fi'liyah*). Karena dalam prakteknya berupa perbuatan (serah terima). 2). Menurut Madzhab Hanafi ijab qabul dalam jual beli boleh dengan ucapan (*Lafazh*) maupun dengan perbuatan (*Fi'liyah*). Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i ijab qabul itu harus dengan ucapan (*lafazh*) yang menunjukkan arti kepemilikan dan dapat menyampaikan pada maksudnya. 3). Keabsahan jual beli menurut Madzhab Hanafi dan Syafi'i ialah jual beli yang sudah terpenuhi syarat maupun rukunnya dan tidak ada unsur *gharar* di dalamnya.

Kata Kunci: *Jual beli di Supermarket, Rukun dan Syarat, Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i.*